



PUTUSAN

Nomor 6 / G / 2018 / PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

MARDANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal RT. 005, RW. 002, Dusun Poto Tano A, Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018 memberikan kuasa kepada :

SUPIADI, S. H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum, beralamat di Lingkungan Semoan RT 03 RW 06, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT** ;

MELAWAN

KEPALA DESA POTO TANO, berkedudukan Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SKH-WJP/MTR//2018 tanggal 25 Januari 2018, memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. WAHID JAN, S. H. ;
2. HENDRO PURBA, S. H. ;
3. MUHAMMMAD APRIADI ABDI NEGARA, S. H ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokad/pengacara berkantor di Wahid Jan & Patners beralamat di

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pemuda Nomor 63, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan
Selarang, Kota Mataram ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 6/PEN-DIS/2018/PTUN.MTR, tanggal 15 Januari 2018 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 6/PEN-MH/2018/PTUN.MTR, tanggal 15 Januari 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 6/PEN-PPJS/2018/PTUN-MTR, tanggal 15 Januari 2018 tentang Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 6/PEN-PP/2018/PTUN-MTR, tanggal 15 Januari 2018 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 6/PEN-HS/2018/PTUN-MTR, tanggal 22 Februari 2018 tentang Hari dan Tanggal Sidang;
- Telah membaca berkas perkara Nomor: 6/G/2018/PTUN.

MTR;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 12 Januari 2018 dibawah Register Perkara Nomor:6/G/2018/PTUN.MTR, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 22 Pebruari 2018, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Desa Poto Tano Nomor 19.a tanggal 22 Desember 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat ;

II. Tenggang Waktu Gugatan

- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 22 Desember 2017;
- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 12 Januari 2018;
- Bahwa oleh karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam

tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 55 Undang-

Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Penggugat merasa dirugikan karena penerbitan objek gugatan oleh Tergugat

telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang menyebabkan Penggugat

kehilangan pekerjaan dan jabatan dimana Penggugat sebagai perangkat Desa

Poto Tano merasa diperlakukan tidak adil serta adanya diskriminasi yang

dilakukan Tergugat, karena dalam menerbitkan objek gugatan tersebut Tergugat

terkesan mengambil keputusan sewenang-wenang dan memaksakan keadaan

tanpa menghiraukan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu Penggugat

mengajukan gugatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-

undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi seseorang atau badan

hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan

tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang

berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai

tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi;

IV. Posita/ Alasan Gugatan;

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Penggugat telah di angkat

sebagai

Perangkat Desa Poto Tano dengan jabatan sebagai Kepala Seksi

Kesejahteraan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Poto Tano

Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 03 tanggal 11

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa atas nama Mardana;

2. Bahwa selama bekerja sebagai Perangkat Desa PotoTano

Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan maupun surat teguran

dari Tergugat;

3. Bahwa pada tanggal 06 Desember Tahun 2017 Tergugat telah

menerbitkan Surat Nomor : 889/672/XII/2017 perihal Pemberitahuan

Pemberhentian Perangkat Desa yang diberikan kepada Penggugat tidak

menjelaskan alasan-alasan Peggugat diberhentikan dari jabatannya

oleh Tergugat;

4. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Kepala Desa Poto Tano

menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Poto Tano Nomor : 19.a

tanggal 22 Desember Tahun 2017 tentang Pemberhentian Perangkat Desa

PotoTano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat;

5. Bahwa Tergugat telah nyata mengabaikan ketentuan dalam Pasal 53

Ayat (1), (2), dan (3) Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

yang berbunyi :

(1) *Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri atau c. diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana pada ayat (1) huruf c karena : a. usia telah genap 60 (enampuluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa”;*

(3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*

6. Bahwa keputusan Tergugat yang memberhentikan Peggugat sebagai

Perangkat Desa bertentangan dengan ketentuan Pasal 68 Ayat (1), dan

(2), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi;

(1) *Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enampuluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

7. Bahwa keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa tanpa di dasari oleh rekomendasi Camat Poto Tano bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi;

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa; b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan c. rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

8. Bahwa keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi;

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena: a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; dan c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Usia telah genap 60 (enampuluh) tahun; b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. Berhalangan tetap; d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah ditetapkan ;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain ;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

9. Bahwa tindakan Tergugat melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu diantaranya :

Azas Kepastian Hukum, yang dimaksud dengan Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup pula di dalamnya kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan; sebab fakta menunjukkan bahwa Tergugat sengaja

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan ketentuan hukum tentang mekanisme prosedur tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

10. Berdasarkan halter sebut diatas perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*
- c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputsan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut."*

V. Petitum/Tuntutan :

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Poto Tano Kecamatan PotoTano Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 19.a tertanggal 22 Desember 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 19.a tertanggal 22 Desember 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kepada kedudukan atau jabatan semula (Rehabilitasi) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 8 Maret 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak memiliki landasan hukum yang cukup selaku Penggugat dan Gugatan Penggugat kurang pihak. Dalam hal ini Penggugat tidak Menarik Camat Poto Tano selaku pihak Tergugat II karena dasar keputusan yang di terbitkan oleh Tergugat adalah adanya Surat Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa Poto Tano, sehingga Gugatan a quo patut untuk tidak dapat diterima karena gugatan yang Eror Inpersona. (Plurium Litis Consortium);
2. Bahwa Penggugat tidak mengurai dengan rinci kerugian yang timbul dan kepentingan Hukum apa yang melekat pada diri Penggugat sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Nomor : 19.a/Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
3. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Nomor : 19.a/Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa didasarkan pada kondisi ataupun fakta hukum dan fakta sosial yang cenderung oleh Penggugat telah melakukan pelanggaran atas sumpah janji serta larangan-larangan sebagai Perangkat Desa, khususnya pada larangan melakukan penyalahgunaan wewenang, hak dan/atau kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 51

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa

bentuk larangan-larangan bagi perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- a. Merugikan Kepentingan Umum
- b. Membuat Keputusan yang menguntungkan Diri Sendiri, anggota

keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu

- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan

masyarakat tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompok

masyarakat Desa

- e. Melakukan Kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang,

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau

tindakan yang dilakukannya

- f. Menjadi pengurus partai Politik
- g. Menjadi anggota/ pengurus Organisasi terlarang
- h. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota badan

permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan perwakilan rakyat

Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota,

dan jabatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan

- i. Ikut serta dan /atau terlibat kampanye Pemilihan Umum dan/atau

pemilihan Kepala Daerah

- j. Melanggar Sumpah/ janji Jabatan; dan
- k. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut

tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggung jawabkan.

Sehingga dalam pandangan kami bahwa gugatan Penggugat sangatlah Prematur

dan tidak berdasarkan hukum dan gugatan yang demikian haruslah di

pertimbangkan untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang terurai dalam Eksepsi di muka merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini,

dan dianggap dalil-dalil yang diulang kembali, **mutatis mutandis**;

3. Bahwa Tergugat telah mengingkari atau memang lupa atas kenyataan dalam proses menjalankan pemerintahan kepala Desa Poto Tano. Dimana dalam rangka mengontrol dan mengoreksi hasil kerja para perangkat Desa, Kepala Desa Poto Tano (Tergugat) selalu mengadakan pertemuan atau rapat kepala desa beserta seluruh staf;

4. Bahwa Penggugat masuk dalam daftar agenda pembahasan rapat yang dilakukan secara regular oleh Kepala Desa Poto Tano khususnya dalam rapat pada tanggal 20 Januari 2017. Sehingga sangatlah tidak beralasan Penggugat menyampaikan bahwa tidak ada pemberitahuan ataupun teguran dan apapun bentuknya dan sifatnya yang berhubungan dengan peneguran/koreksi atas sikap yang telah dilakukan oleh Penggugat di tengah masyarakat dengan mengutip biaya pengurusan dokumen KTP, KK. Padahal anggaran dana desa telah di sediakan untuk kegiatan pengurusan dokumen warga tersebut.

5. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor : 889/480/XII/2017 tentang Pemberitahuan Pemberhentian Saudara Penggugat sebagai Perangkat Desa setelah Tergugat melakukan konsultasi secara lisan tatap muka di kantor Camat Poto Tano dan disetujui oleh Camat Poto Tano.

Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

6. Bahwa benar Kepala Desa Poto Tano pada tanggal 22 Desember 2017 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 19.a/tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kepala Desa Poto Tano setelah menjalani dan melalui proses/tahapan sebagaimana di amanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru penggugat telah di ingatkan kembali pada bulan Juni tahun 2017 oleh tergugat di ruang Kepala Desa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan tersebut yakni melakukan pemungutan biaya kepada masing-

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing warga Desa Poto Tano untuk mengurus pengurusan dokumen KTP, KK, yang mana pengurusan Dokumen tersebut telah di tetapkan Gratis Biaya oleh Kepala Desa Poto Tano. Namun pada tahapan peringatan ini di abaikan oleh Penggugat sendiri.

7. Bahwa Tergugat telah berupaya untuk memberikan teguran dan peringatan baik lisan maupun tertulis kepada Penggugat yakni pada bulan Oktober 2017 dengan Surat Teguran Nomor 837/604/X/2017;

8. Bahwa sebagai upaya mendapat masukan dari masyarakat, Tergugat menggelar Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh unsur BPD (Badan Perwakilan Desa) Unsur Kepala Dusun dan Segenap Perangkat Desa Poto Tano dengan 2 (dua) agenda pembahasan yaitu tentang Pemberhentian Sekdes Poto Tano karena mutasi pemerintah daerah KSB. Kedua tentang Permasalahan penguat yang semakin banyaknya aspirasi masyarakat yang menyatakan bermasalah dengan sikap penggugat sebagai Perangkat Desa.

Hal ini melahirkan Surat Nomor 880/480/XII/2017, Tanggal 12 Desember 2017 Tentang Berita Acara Musyawarah Desa Pemberhentian Perangkat Desa Poto Tano atas nama MARDANA dan ROSDIANA selaku Sekretaris Desa Poto Tano ;

9. Bahwa dengan memegang Prinsip dan asas asas umum pemerintahan yang baik salah satunya adalah asas kepastian Hukum dan asas tertib penyelenggara negara. Maka amanat dalam peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 pasal 5 ayat (6) yang berbunyi bahwa rekomendasi tertulis camat atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Sehingga terbitlah surat rekomendasi Camat Poto Tano Nomor : 880/479/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Rekomendasi pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Penggugat digantikan posisi jabatan tersebut dengan saudara KAIMUDIN;

10. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 19.a/tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai dengan prosedur perundang undangan yang berlaku. Sebagaimana di syatkan dalam pasal 5 ayat (5), dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sehingga tidak benar Kepala Desa Poto Tano telah bertindak sewenang wenang dalam hal ini karena proses administrasi hukum dalam pemberhentian Penggugat telah dilalui.

Untuk itu berdasarkan pada uraian gugatan Penggugat diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Sah Surat Keputusan Kepala Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 19.a tertanggal 22 Desember 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Menolak Mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 19.a tertanggal 22 Desember 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Menolak untuk mengembalikan Penggugat kepada kedudukan atau jabatan semula (Rehabilitasi);
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 15 Maret 2018 dan atas

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi, yang telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya dan bermeterai cukup, yaitu dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Musyawarah Pemberhentian Perangkat Desa Nomor 880/480/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti P-2 : Surat dari Kepala Desa Poto Tano yang ditujukan kepada Camat Poto Tano Nomor : 880/479/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017; Hal : Usulan Rekomendasi Tertulis Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P-3 : Surat dari Camat Poto Tano yang ditujukan kepada Kepala Desa Poto Tano Nomor : 141/4.12.1/ XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 : Hal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Poto Tano (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Buku Agenda Surat Masuk Kantor Camat Poto Tano (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Buku Agenda Surat Keluar Kantor Camat Poto Tano (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Camat Poto Tano Nomor : 700/02/DPMD/2018 tanggal 4 Januari 2018, Hal : Pembinaan dan Pengawasan (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Pengantar yang ditujukan kepada Mardana perihal Keputusan Kepala Desa Poto Tano 19.a Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 22 Desember 2017

(fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti P-8 : Lembar Disposisi / Tanda Terima

Surat Keputusan Pemberhentian Saudara Mardana tanggal

26 Desember 2017 yang diterima oleh Sumarni (fotokopi

dari fotokopi);

9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan atas nama Najib

tanggal 29 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P-11 : Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –

Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti P-12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan dari Najib

sebagai KAUR TU dan Umum Kantor Desa Poto Tano

tanggal 10 April 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti P-14 : Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Cuti Bersama

(fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi, yang telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopinya dan bermeterai cukup, yaitu dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-16 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Sumbawa Barat

Nomor 3101 Tahun 2016, Tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Poto Tano

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Desa Poto Tano

Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 03

Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T-3 : Surat Teguran Staf Nomor:

837/604/X/2017, tanggal 09 Oktober 2017 (fotokopi sesuai

dengan asli);

4. Bukti T-4 : Surat Usulan Rekomendasi Tertulis

Pemberhentian Perangkat Desa Nomor 880/479/XII/2017

tertanggal 15 Desember 2017 yang ditujukan kepada Camat

Poto Tano (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T-5 : Surat Rekomendasi Pengangkatan

Perangkat Desa Poto Tano dari Camat Poto Tano

Nomor:141/4.12.1/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017

yang ditujukan kepada Kepala Desa Poto Tano (fotokopi

sesuai dengan asli);

6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Desa Poto Tano

Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Nomor

19.a Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan

asli);

7. Bukti T-7 : Lembar Disposisi perihal SK

Pemberhentian saudara MARDANA tertanggal 26

Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T-8 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang DESA (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti T-9A : Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-9B : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(fotokopi dari fotokopi) ;

10. Bukti T-10 : Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat No. 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi
dari fotokopi);

11. Bukti T-11 : tidak diajukan;

12. Bukti T-12 : Daftar Hadir Rapat Staf (fotokopi
sesuai dengan asli);

13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan atas nama Arif
Ardiansyah yang menyatakan diperintah oleh Kepala Desa
Poto Tano untuk memberikan surat teguran kepada
Mardana (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T-14A : Surat Pernyataan atas nama Joni
Irfan Supriadi, yang merupakan korban pungutan liar
(fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T-14B : Surat Pernyataan atas nama Jusmanto, yang merupakan
korban pungutan liar (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T-14C : Surat Pernyataan atas nama Rabina, yang merupakan
korban pungutan liar (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T-15 : Foto pengumuman bebas biaya
dalam pembuatan KTP (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T-16 : Berita Acara Musyawarah
Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan
asli);

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu atas nama ROSDIANA;

Saksi Rosdiana memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dahulu adalah Sekertaris Desa Poto Tano dari Tahun 2003 sampai dengan 14 Desember 2017;
- Bahwa saksi sekarang bertugas di kantor Camat Poto Tano menjabat sebagai staf Kesejahteraan Rakyat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali alasannya mengapa Penggugat diberhentikan;
- Bahwa fungsi saksi sebagai sekretaris desa adalah membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi termasuk dalam membuat dan menyusun surat keluar;
- Bahwa terhadap bukti T-3 dan T-4 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut saksi, selama Penggugat melaksanakan tugas tidak pernah berkelakuan tidak baik, tidak pernah mendapat teguran dari atasan, dan tidak pernah ada keluhan dari masyarakat perihal kelakuan saksi;
- Bahwa saksi pernah satu kantor dengan Penggugat dari tahun 2008 hingga Desember 2017;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu atas nama FIRMANSYAH, RINA PAHLAWATI dan ABDUL KADIR;

Saksi Firmansyah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat yang termuat dalam Berita Acara Berita acara Musyawarah BPD dengan Pemerintah Desa Poto Tano (Surat Berita Acara Musyawarah Nomor : 880/480/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Tentang Musyawarah pemberhentian perangkat Desa Poto Tano atas nama ROSDIANA sebagai Sekretaris Desa (SEKDES) dan saudara

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sebagai Kepala Urusan (KAUR) Pelayanan Kantor Kepala Desa

Poto Tano;

- Bahwa Penggugat diberhentikan, karena fungsi dari BPD ada menerima

aspirasi dan informasi dari masyarakat bahwa Penggugat telah melakukan

indikasi penyalahgunaan jabatan selaku Kasie Pelayanan yaitu melakukan

pungutan-pungutan kepada masyarakat;

- Bahwa hasil dari rapat tersebut Kepala Desa membuat usulan rekomendasi

kepada Camat Poto Tano yang berisi usulan pemberhentian Penggugat;

- Bahwa pada saat rapat BPD Penggugat tidak dihadirkan;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara;

Saksi Rina Pahlawati memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bendahara Desa Poto Tano dari Juni 2016 sampai

sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa memanggil Penggugat, yaitu

seringnya Penggugat terlambat masuk kantor juga mengenai hal lainnya;

- Bahwa Saksi mengetahui ada warga yang melaporkan kepada Kepala Desa

atas pungli yang dilakukan oleh Penggugat, Karena pada saat pelaporan saksi

ada dikantor Kepala Desa jadi saksi mengetahuinya;

- Bahwa Penggugat melakukan pungli untuk pengurusan KTP dan KK ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembinaan yang dilakukan Kepala

Desa khusus untuk Penggugat;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara;

Saksi Abdul Kadir memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Kepala Dusun Tahun 2010 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari warga, Penggugat telah

melakukan tindakan pungli kepada warga untuk pengurusan KTP dan KK;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengurusan KTP dan KK tidak ada biaya;

- Bahwa terhadap laporan dari warga adanya pungli yang dilakukan oleh

Penggugat, saksi melakukan laporan kepada Kepala Desa;

- Bahwa warga yang melaporkan Penggugat kepada saksi dilakukan secara

lisan;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara;

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 3 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah ***Keputusan Kepala Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 19.a Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa*** (bukti P-7 = bukti T.6) ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 8 Maret 2018 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat terdapat unsur eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mengenai :

- 1) Bahwa Penggugat tidak memiliki landasan yang cukup selaku Penggugat dan Gugatan Penggugat kurang pihak, tidak menarik Camat Poto Tano selaku Tergugat II, karena dasar keputusan yang diterbitkan Tergugat adalah adanya

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Penggugat selaku perangkat Desa Poto Tano, sehingga gugatan Penggugat *error in persona*;

2) Bahwa Penggugat tidak mengurai dengan rinci kerugian yang timbul dan kepentingan hukum apa yang melekat pada diri Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 19.a Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

3) Bahwa terbitnya Surat Keputusan Nomor: 19.a Tahun 2017 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa didasarkan pada fakta hukum dan fakta sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga gugatan Penggugat adalah *premature*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang menjadi Tergugat adalah Kepala Desa Poto Tano, yang secara hukum telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Poto Tano Nomor: 19.a Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa(bukti P-7 = bukti T.6);

Menimbang, bahwa Camat Poto Tano adalah pihak yang mengeluarkan rekomendasi balasan sebagai akibat adanya surat yang ditujukan dari Kepala Desa Poto Tano kepada Camat Poto Tano, sehingga tidaklah beralasan untuk dijadikan pihak dalam sengketa ini karena surat rekomendasi tersebut adalah bagian proses dari terbitnya Keputusan Kepala Desa Poto Tano objek sengketa, dalam arti rekomendasi dari Camat Poto Tano tersebut belum bersifat final (bukti T-4 dan T-5);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan yang dijadikan Tergugat adalah Kepala Desa Poto Tano, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tidak kurang pihak/ *error in persona*, sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *error in persona* tidaklah beralasan hukum dan dinyatakan di tolak;

2. Eksepsi bahwa Penggugat tidak mengurai dengan rinci kerugian yang timbul dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Penggugat tidak mengurai dengan rinci kerugian yang timbul dan kepentingan hukum, menurut pendapat Majelis Hakim disamakan dengan Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan tersebut menurut Majelis Hakim adalah unsur yang sangat pokok, karena merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain menentukan bahwa : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai unsur kepentingan, Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, antara lain:

1. Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai sebagai Kasi Pelayanan sebagaimana Keputusan Kepala Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 03 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (bukti T-2);
2. Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai Kasi Pelayanan sebagaimana Keputusan Kepala Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 19.a Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa(bukti P-7 = bukti T.6);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa ada kepentingan yang dirugikan dari diri Penggugat, karena Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 19.a Tahun 2017 tentang

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (objek sengketa) sehingga Penggugat tidak menjabat lagi sebagai Kasi Pelayanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkan Keputusan Kepala Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 19.a Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (objek sengketa) dalam sengketa ini, maka eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak ada kepentingan tidaklah beralasan hukum dan dinyatakan di tolak;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat *Premature*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Kasi Pelayanan pada tanggal 11 Januari 2017 sebagaimana sebagaimana Keputusan Kepala Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 03 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (bukti T-2). Kemudian pada tanggal 22 Desember 2017 Penggugat telah diberhentikan sebagai Kasi Pelayanan sebagaimana Keputusan Kepala Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 19.a Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (vide bukti P-7 = bukti T-6);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat diberhentikan sebagaimana Keputusan Kepala Desa Poto Tano objek sengketa (bukti P-7 = T-6), Penggugat pada tanggal 11 Januari 2018 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana yang tercantum didalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan diatas Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat tidaklah *premature* karena gugatan diajukan setelah terbitnya Keputusan Kepala Desa Poto Tano objek sengketa (bukti P-7 = T-6), dengan

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *premature* tidaklah beralasan hukum dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan bukti-bukti dari pihak yang diajukan baik bukti tertulis maupun saksi dipersidangan berikut Kesimpulannya, dapat ditarik permasalahan hukum, yaitu apakah benar Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ataukah sebaliknya?;

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang dipersoalkan adalah sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter. Dalam hal ini alat ukur yang digunakan untuk menyatakan surat keputusan tata usaha negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Menimbang, bahwa jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan terikat (*gebonden beschikking*), alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan bebas (*vrije beschikking*) alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan surat
Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa adalah jenis keputusan yang terikat, sehingga akan di uji dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu: (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Poto Tano berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa?

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausul bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-1, Tergugat adalah Kepala Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 3101 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan “Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”. Sedangkan Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan “Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 4, Pasal 2 angka 1 dan Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan bukti T-1, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Objek Sengketa, sebagai salah satu bentuk dalam melaksanakan administrasi pemerintah desa di wilayah hukum Desa Poto Tano;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a quo, terhadap alat bukti baik berupa bukti-bukti tertulis dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat diangkat oleh Tergugat sebagai Kasi Pelayanan di Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (bukti T-2);
2. Bahwa Tergugat pernah melayangkan surat teguran kepada Penggugat yang pada pokoknya isi surat tersebut agar tidak melakukan pungutan kepada masyarakat (bukti T-3);
3. Bahwa sebagaimana hasil musyawarah Pemerintah Desa dengan BPD, Kepala Dusun dan Ketua RT serta tokoh masyarakat, Tergugat bersurat kepada Camat Poto Tano mengenai Usulan Rekomendasi Tertulis Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Penggugat (bukti T-4);
4. Bahwa sebagaimana Surat Tergugat (bukti-T-4), Camat Poto Tano menyetujui untuk pemberhentian Penggugat selaku kaur Pelayanan Desa Poto Tano (bukti-T-5);
5. Bahwa ada beberapa masyarakat Desa Poto Tano yang menyatakan sebagai korban pungutan liar oleh Penggugat (bukti T-14 A, T-14 B, dan T-14 C) dan sebagaimana keterangan saksi Rina Pahlawati selaku Bendahara Desa Poto Tano yang menyatakan bahwa ada laporan warga mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh Penggugat. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi Abdul Kadir selaku Kepala Dusun Desa Poto Tano bahwa saksi pernah dilapor warga masalah pungutan liar yang dilakukan oleh Penggugat;
6. Bahwa saksi atas nama Firmansyah selaku Ketua BPD pernah melakukan rapat tanggal 12 Desember 2017 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Kepala Dusun dan beberapa Ketua RT, yang pada pokoknya rapat tersebut membahas usulan rekomendasi untuk memberhentikan Penggugat kepada Camat Poto Tano, dan saksi juga menyatakan bahwa di dalam rapat tersebut tidak ada Penggugat (bukti T-4 dan keterangan saksi Firmansyah);
7. Bahwa pada persidangan tanggal 19 April 2018 dengan agenda pemeriksaan saksi, Penggugat menolak secara tegas atas adanya tuduhan

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya pernah melakukan pungutan liar selama menjabat sebagai perangkat desa Poto Tano dan tidak pernah mendapatkan surat teguran yang dimaksud bukti T-3 karena teguran tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penggugat;

8. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Rosdiana yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Desa Poto Tano dari tahun 2003 hingga 14 Desember 2017 dan pernah 1 (satu) kantor dengan Penggugat dari tahun 2008 sampai Desember 2017 menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah berkelakuan tidak baik, tidak pernah mendapat teguran dari atasan dan tidak pernah ada keluhan dari masyarakat perihal kelakuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
atau ;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Menimbang, bahwa Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri";

Menimbang, bahwa pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:

- 1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- 2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan;
- 3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;

6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, secara prosedur Tergugat telah melakukan sebagaimana ketentuan yang dimaksud, hal ini sesuai dengan bukti T-4 yaitu perihal usulan rekomendasi tertulis pemberhentian perangkat desa serta berita acara musyawarah pemberhentian perangkat desa yang ditujukan kepada Camat Poto Tano dan bukti T-5 yaitu rekomendasi pengangkatan perangkat Desa Poto Tano yang pada pokoknya rekomendasi tersebut menyatakan menyetujui pemberhentian Penggugat sebagai Kaur Pelayanan Desa Poto Tano. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah melaksanakan prosedur dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Poto Tano (objek sengketa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih lanjut Surat Keputusan Kepala Desa Poto Tano (objek sengketa), menurut Majelis Hakim yang menjadi

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi dari sengketa ini adalah apakah pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Poto Tano yang dikarenakan adanya pungutan biaya yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Kepala Desa Poto Tano objek sengketa (bukti T-6) dalam konsideran menimbang menyebutkan:

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dipandang untuk Pemberhentian Perangkat Desa Poto Tano;
- b. Bahwa sesuai.....dan seterusnya.....;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:

2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan;

3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana konsideran menimbang di dalam Surat Keputusan Kepala Desa Poto Tano objek sengketa huruf a, yang dapat dijadikan pertanyaan, Penggugat diberhentikan karena apa? Karena jika mencermati ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, ada beberapa alasan diberhentikannya seorang perangkat desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat, Penggugat diberhentikan dikarenakan melakukan pungutan biaya terhadap masyarakat Desa Poto Tano (bukti T-14 A, T-14 B, dan T-14 C serta keterangan saksi Rina Pahlawati dan saksi Abdul Kadir);

Menimbang, bahwa jika memang Penggugat melakukan pungutan biaya kepada masyarakat Desa Poto Tano sebagaimana yang di dalilkan di dalam jawaban Tergugat, dasar peraturan mana yang dijadikan alasan pemberhentian Penggugat?

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Firmansyah selaku Ketua BPD yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernah dilakukan musyawarah pemberhentian perangkat desa atas nama Penggugat dengan dihadiri Kepala Desa, Kepala Dusun dan beberapa Ketua RT, pada tanggal 12 Desember 2017 dan di dalam musyawarah tersebut tidak ada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian seharusnya Tergugat mendengarkan terlebih dahulu keterangan dari pihak Penggugat mengenai pungutan biaya yang dilaporkan beberapa warga (bukti T-14 A, T-14 B, dan T-14 C) dan tidak menerima laporan sepihak dari warga tersebut, karena sebagaimana keterangan saksi Rosdiana selaku Sekretaris Desa Poto Tano 2003 sampai

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 menyatakan bahwa saksi pernah satu kantor dengan Penggugat dari tahun 2008 hingga Desember 2017 dan saksi juga menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mangkir dari tugas, tidak pernah berkelakuan tidak baik, tidak pernah mendapat teguran dari atasan dan tidak pernah ada keluhan dari masyarakat perihal kelakuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, secara substansi Tergugat telah keliru dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Poto Tano objek sengketa, karena:

1. Dasar aturan mana yang digunakan dalam pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa, karena ada 5 (lima) klausul diberhentiannya perangkat desa sebagaimana ketentuan bahwa Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Jika benar Penggugat melakukan tindakan diluar jabatannya yaitu melakukan pungutan biaya kepada warga masyarakat Desa Poto Tano seharusnya Tergugat selaku atasan memanggil Penggugat untuk didengar keterangannya atas tindakan Penggugat tersebut dengan tidak mendengar/menerima laporan sepihak;
3. Secara umum pungli diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas. Pungli adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Jadi pungli melibatkan dua pihak (pengguna jasa dan oknum petugas), melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Oleh sebab itu, pungli pada umumnya terjadi pada tingkat

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, dilakukan secara singkat dengan imbalan langsung (biasanya berupa uang).

4. Dalam kasus tindak pidana pungutan liar (pungli) sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam kasus tindak pidana, pungutan liar tidak diatur secara pasti dalam KUHP, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP khususnya dalam 368, 415, 418 dan 423 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, meskipun Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Poto Tano yang secara Kewenangan dan Prosedur dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Poto Tano (objek sengketa) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi secara substansi telah keliru dalam menerapkan aturan hukumnya, karena pembuktian tentang adanya permasalahan pungli (pungutan liar) haruslah dipastikan terlebih dahulu apakah memang benar Penggugat telah melakukan tindakan pungli (pungutan liar) sebagaimana dituduhkan kepadanya, dan atas hal tersebut haruslah ada putusan pengadilan yang menetapkannya karena pungli (pungutan liar) merupakan tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut diatas, sementara dalam sengketa ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menerangkan bahwa memang benar Penggugat telah melakukan tindakan pungli (pungutan liar) sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat dengan demikian maka Surat Keputusan Objek Sengketa a quo telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh karenanya layak untuk dinyatakan batal;

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 19.a Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dinyatakan batal, maka terhadap gugatan Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Pengadilan tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini telah dipertimbangkan tetapi karena tidak relevan, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, sesuai dengan pasal 110 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Tergugat wajib dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 19.a tertanggal 22 Desember 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 19.a tertanggal 22 Desember 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat kepada kedudukan atau jabatan semula (rehabilitasi);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 360.500,- (tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, oleh kami **SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, dan **REZA ADYATAMA, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat;

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

SRI SETYOWATI, SH., MH.,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

PULUNG HUDOPRAKOSO, S. H.,

REZA ADYATAMA, S.H.,M.H,

PANITERA PENGGANTI

KESUMANINGTYAS, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	150.000,-
3. Panggilan	Rp	146.000,-
4. Sumpah Saksi	Rp	20.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
6. Redaksi	Rp	5.000,-
7. Leges	Rp	3.000,- +

J U M L A H

Rp 360.500,-

(tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 6/ G / 2018/PTUN.Mtr Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40